



P U T U S A N

NOMOR : 26/PDT/2015/PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
– perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HERLINA, (Anak dan Ahli Waris dari Alm. Mail), Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai Pembanding I dahulu Pelawan I ;
2. AMAT PETRUS, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pulau Panjang Rt. VII Tanjung Redeb, sebagai Pembanding II dahulu Pelawan II ;
3. HJ. MASTINI, (bertindak untuk diri sendiri dan sebagai isteri dan Ahli Waris dari alm. HAMDI), Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pulau Panjang Rt. VII Tanjung Redeb, sebagai Pembanding III dahulu Pelawan III ;
4. A. KADIR, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai Pembanding IV dahulu Pelawan IV ;
5. MARIATI, (Sebagai isteri dan ahli waris alm. YUSUF) Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai Pembanding V dahulu Pelawan V ;
6. SUKARLAN, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai Pembanding VI dahulu Pelawan VI ;
7. AMMAN, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding VII dahulu Pelawan VII ;
8. PAIR MUSTAPA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal
di Jalan Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb,
sebagai Pembanding VIII dahulu Pelawan VIII ;
9. SUTAJI, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding IX dahulu Pelawan IX ;
10. AINI, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. VII Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding X dahulu Pelawan X;
11. TAMRIN.T, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XI dahulu Pelawan XI;
12. ARBAIN, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XII dahulu Pelawan XII;
13. RINA ASRIAH, (anak dan ahli waris Alm. ASRANI), Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XIII dahulu Pelawan XIII;
14. BADRUN, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Gajah Mada Rt.III No.507 Tanjung Redeb,
sebagai Pembanding XIV dahulu Pelawan XIV;
15. NURUL HIDAYATI, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XV dahulu Pelawan XV;
16. MELANSYAH, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27I Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XVI dahulu Pelawan XVI;
17. SUBLI, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. JAMUIN, Pembanding XVII dahulu Pelawan XVII;
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XVIII dahulu Pelawan XVIII;
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XIX dahulu Pelawan XIX;
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XX dahulu Pelawan XX;
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XXI dahulu Pelawan XXI;
Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XXII dahulu Pelawan XXII;
23. ROSMINAH, (Isteri dan ahli waris dari Alm. SAHRUDDIN),
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal
di Jalan Kartini Rt. XVIII Tanjung Redeb,
sebagai Pembanding XXIII dahulu Pelawan
XXIII;
24. SITI MARIAH, (anak dan ahli waris dari Alm. ZAKARIA),
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XXIV dahulu Pelawan XXIV;
25. MARTINI, (anak dan ahli waris dari Alm. M.AAS)
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. 27 Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XXV dahulu Pelawan XXV;
26. RACHMAD, Pekerja Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. VII Tanjung Redeb, sebagai

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SURIANI, Pembanding XXVI dahulu Pelawan XXVI;
(anak dan ahli waris dari Alm. BEJO DARMO),
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. VII Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XXVII dahulu Pelawan XXVII;
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. VII Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XXVIII dahulu Pelawan XXVIII;
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. VII Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XXIX dahulu Pelawan XXIX; -
30. RUSIMAH, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
Pulau Panjang Rt. VII Tanjung Redeb, sebagai
Pembanding XXX dahulu Pelawan XXX;
31. SUKIMAH, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan
AKB. Sanipah Rt. XX No. 614 Tanjung Redeb,
sebagai Pembanding XXXI dahulu Pelawan
XXXI;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ANDI NASRI ALAM, S.H.,
dan RAMLAN ASRI, S.H., Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Kahoi B7
No. 28 Rt.31, Kota Samarinda, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di
Jalan DR. Murjani 2 Gang Rawa Indah Tanjung Redeb, Berau, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah register NO.
W18.U6/14/HK/02.1/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 dan kemudian pada
tanggal 15 April 2014, ANDI NASRI ALAM, S.H. mengundurkan diri sebagai
kuasa tersebut dan akhirnya dilanjutkan oleh RAMLAN ASRI, S.H. yang
bertindak meneruskan sebagai kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai
Para Pembanding dahulu Para Pelawan;

M E L A W A N

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALA JAYA, selaku anak dan Kuasa Ahli Waris dari Alm. SUPARDI, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pelita Gang III RT.XXXIX, No. 83, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Abdullah, S.H., Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan H. M. Makayub No. 3 Kel. Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah register Nomor : W18.U6/23/HK/02.1/III / 2014 tanggal 27 Maret 2014, sebagai Terbanding dahulu Terlawan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 26/PDT/2015/PT.SMR tanggal 6 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan Surat Perlawanan tertanggal 17 pebruari 2014, yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah register Nomor : 02/PDT.G/V/2014/PN.Tjr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Para Pelawan mendapatkan hak atas tanah serta menguasai serta menempati tanah obyek sengketa secara terus

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dengan itikad baik sehingga keberadaan Para Pelawan eksistensinya adalah absah menurut hukum;

2. Bahwa adapun putusan perkara perdata No. 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr tanggal 30 Maret 1995 yang mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat Asal bersifat Non Executable (tidak dapat di eksekusi/tidak mempunyai kekuatan eksekusi) dikarenakan menurut hukum terdapat fakta-fakta atas obyek sengketa yang dikenal sebagai lahan pertanian dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Amin dan Bapak Asyari;
- Sebelah Timur berbatas dengan gang Pulau Panjang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Durian II;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulau Panjang;

Telah mengalami perubahan secara subtansial yang bertentangan secara materil atas dan atau terhadap kondisi factual;

3. Bahwa perubahan secara factual sebagaimana dimaksud poin 2 diatas tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam dalil Gugatan Terlawan/Penggugat asal maupun dalam amar putusan menyebutkan bahwa batas sebelah utara berbatas dengan tanah Bapak Amin dan Bapak Asyari, sedangkan fakta di obyek sengketa menyebutkan bahwa sebelah Utara berbatas dengan tanah bapak Amin dan bapak Husni, sedangkan tanah bapak Asyari jauh sebelum gugatan perkara No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr didaftar sudah dialihkan/dijualnya kepada amin dan rais;

Dalam Gugatan Terlawan/Penggugat asal maupun didalam amar putusan tidak asal menyebutkan lawan/Penggugat menyebutkan secara terperinci berapa luas yang dikuasai oleh masing-masing Para Pelawan;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dalil Gugatan Terlawan/Penggugat asal maupun dalam amar putusan menyebutkan sisa tanah yang mau dieksekusi seluas 10.380 meter persegi tapi tidak menyebutkan berapa panjang dan lebarnya, setelah diukur ulang fakta dilapangan obyek sengketa yang mau dieksekusi hanya seluas 6.487,5 meter persegi;

4. Bahwa selain alasan-alasan pada poin 3 dimaksud diatas, di lahan obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik dari Para Pelawan masing-masing :

- Sertifikat Hak Milik No. 1762 tanggal 24 Nopember 1994 atas nama SUKARLAN (Pelawan IV);
- Sertifikat Hak Milik No.M.740 tanggal 28 Desember 1988 atas nama SAHRUDDIN (Pelawan XXVI);
- Sertifikat Hak Milik No. 306 tanggal 6 Desember 1984 atas nama IDERIS. T (Pelawan XXXIII);
- Sertifikat Hak Milik No. 433 tanggal 6 Juli 1985 atas nama RUSIMAH (Pelawan XXXIV);
- Sertifikat Hak Milik No. 1683 tanggal 13 September 1994 Hajjah Mastini (Pelawan III);
- Sertifikat Hak Milik No. 643 tanggal 1 Juli 1987 atas nama ZAKARIA (Pelawan XXVII);
- Sertifikat Hak Milik No. 286 tanggal 3 Desember 1984 atas nama SAMLAN (Pelawan XXXII);

Yang secara Otentik merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan perdata No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr yang memenangkan Terlawan A Quo sehingga mutatis mutandis pelaksanaan eksekusi akan menjadi Contradiction Interminis mengingat dasar kepemilikan telah terbit sebelum putusan No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr yang

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan Terlawan belum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap ketika itu;

5. Bahwa Terlawan seharusnya menurut hukum patut mengajukan gugatan baru atas obyek sengketa yang telah mengalami perubahan baik mengenai luas dan batas areal yang tercantum dalam gugatan asal Terlawan/Penggugat Asal dan ataupun perubahan kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh sebagian Para Pelawan;
6. Bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata dikenal Asas Hukum Putusan Peradilan harus menyelesaikan sengketa secara tuntas dan menyeluruh akan tetapi senyatanya dalam perkara No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr yang memenangkan Terlawan/Penggugat asal terjadi tumpang tindih obyek sengketa maupun dasar kepemilikan yang menyebabkan segala dalil posita Terlawan/ Penggugat asal senyatanya menjadi **Obscure Libel**;
7. Bahwa pelaksanaan eksekusi atas perubahan obyek sengketa dan kepemilikan yang tidak bersesuai dengan isi dalil posita Terlawan / Penggugat Asal serta isi amar putusan akan melanggar asas hukum Ultra Petita (pelampauan batas kewenangan pengadilan), bersifat melawan hukum, bertentangan dengan asas umum peradilan yang baik dan benar (algemene behoorlijk bestuur van rechtspraak) berakibat merugikan Para Pelawan;

Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang mulia,

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipaparkan pada poin 1 sampai dengan poin 7 diatas dapatlah kiranya **Ketua Pengadilan/Majelis Hakim** memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perlawanan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil posita dan permohonan para pelawan seluruh atau sebahagiannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang benar menurut hukum;
3. Menetapkan putusan perkara perdata No. 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Non Executable);
4. Menghukum Terlawan / Penggugat asal membayar biaya perkara atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Juni 2014 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Para pelawan dalam Perkara Perdata No : 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr yang diajukan pada tanggal 17 Februari 2014;
2. Bahwa Para Pelawan telah keliru dalam mencantumkan alamat Terlawan, dalam Perkara No : 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr; dalam gugatan dicantumkan terlawan beralamat di Jln. Pemuda II No. 52 RT. XIII, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sedangkan alamat yang sebenarnya Terlawan adalah Jl. Pelita Gg. 03 Rt. 39, No. 83 Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan demikian gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan konsekuensi hukumnya haruslah ditolak;
3. Bahwa Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 01/Aly-2013/14/Pdt.G/1994/PN.Tjr tertanggal 16 Desember 2013 dalam perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Para Pelawan pada point angka 1, dalil-dalil tersebut telah di kemukakan oleh para pelawan/para tergugat dalam Perkara Perdata No : 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr. Bahwa tidak benar para pelawan mendapat hak atas tanah serta menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara terus menerus dengan etiket baik, yang benar adalah para pelawan menempati dan menguasai tanah hak milik terlawan secara tanpa hak dan tidak mempunyai etiket yang baik hal ini terbukti sampai saat ini Para Pelawan tetap saja menempati tanah Hak milik Terlawan;
5. Bahwa Terlawan menolak dalil-dalil Para Pelawan pada point angka No : 02 Yang mengatakan putusan perkara No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr tanggal 30 Maret 1995 bersifat Non Executable (tidak dapat di eksekusi / tidak mempunyai kekuatan eksekusi) dengan masa obyek sengketa adalah lahan pertanian, dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan sangat mengada-ada;
6. Bahwa mengenai batas-batas yang dikemukakan oleh Para Pelawan telah dikemukakan dalam Perkara Perdata No : 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr. Dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan;
7. Bahwa Terlawan menolak dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanan eksekusi pada point angka 03 :
 - Bahwa batas-batas tanah milik Terlawan / Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr telah sesuai dengan bukti kepemilikan Terlawan / Penggugat Asal sehingga dengan demikian sudah sepantasnya gugatan dari Para Pelawan di tolak;
 - Bahwa dalil Para Pelawan yang mengatakan gugatan Terlawan / Penggugat asal tidak menyebutkan secara rinci berapa luas yang dikuasai oleh masing-masing Para Pelawan adalah dalil yang

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada sebab dalam gugatan perkara perdata No : 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr telah dengan jelas dan tegas menyebutkan tanah Hak Milik Terlawan untuk Penggugat Asal, semua dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara No : 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr yang diputus pada tanggal 30 Maret 1995 sehingga dalil Para pelawan haruslah di tolak / di kesampingkan;

- Bahwa Para Pelawan dalam gugatannya mempersoalkan sisa tanah yang mau di eksekusi seluas 10.380 m² tapi tidak menyebutkan berapa panjang dan lebarnya dan setelah di ukur ulang yang mau di eksekusi hanya seluas 6.487,5 m² adalah dalil yang mengada-ada / di cari-cari, bahwa terhadap perkara No : 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr yang diputuskan pada tanggal 30 Maret 1995. Para Pelawan telah mengajukan upaya hukum biasa : BANDING DAN KASASI DAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA YAITU PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti harus di laksanakan EKSEKUSI;

8. Bahwa dalil Para pelawan pada poin angka 04 gugatan Perlawanan Eksekusi yang mendalilkan di lahan obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik masing-masing;

- Sertifikat Hak Milik No. 1762 tanggal 24 November 1994 atas nama Sukarlan (Pelawan VI);
- Serifikat Hak Milik No. M 740 tanggal 28 Desember 1988 atas nama Sahrudin (Pelawan XXVI);
- Sertifikat Hak Milik No. 306 tanggal 06 Desember 1984 atas nama Ideris. T (Pelawan XXXIII);
- Sertifikat Hak Milik No. 433 tanggal 6 Juli 1985 atas nama Rusimah (Pelawan XXXIV);

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1683 tanggal 13 September 1994 atas nama HJ. Mastini (Pelawan III);
- Sertifikat Hak Milik No. 643 Tanggal 01 Juli 1987 atas nama Zakariah (Pelawan XXVII);
- Sertifikat Hak Milik No. 286 tanggal 03 Desember 1984 atas nama Samlan (Pelawan XXXII);

Bahwa Dalil Para Pelawan telah dikemukakan dalam Perkara Perdata No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr yang diputus pada tanggal 30 Maret 1995 di mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah menyatakan sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat / Para Pelawan dinyatakan tidak berlaku / tidak mempunyai kekuatan hukum karena proses terbitnya sertifikat tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana obyek sengketa adalah hak milik Terlawan / Pengugat Asal yang didasarkan surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur tanggal 30 Juli 1966 No : S.K 49/HM-LR/VII/1966 Telah memberikan pemilikan hak kepada Penggugat (Supardi).

Bahwa oleh karena sertifikat Para Pelawan telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh majelis hakim dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr maka tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan eksekusi / eksekusi harus dilaksanakan untuk menjamin adanya kepastian hukum;

9. Bahwa untuk Dalil point angka 5 gugatan Para Pelawan kami tolak dengan tegas, karena dalam Perkara Perdata No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr yang diputus tanggal 30 Maret 1995 telah dengan jelas mencantumkan mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa, sehingga alasan Para Pelawan harus di tolak / di kesampingkan karena alasan tersebut mengada-ada;
10. Bahwa untuk poin angka 6 Gugatan perlawanan kami tolak, seharusnya Para Pelawan menghormati Putusan Pengadilan dan dengan suka rela

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr yang diputus tanggal 30 Maret 1995 bahwa terhadap perkara ini Para Pelawan / Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan nomor perkara No : 53/Perd/1995/PT.KT.Smda, Kasasi No. 3477 K/Pdt/1995 dan PK No : 462/PK/Pdt/1999.

Bahwa dengan demikian Para Pelawan / Para Tergugat telah mengajukan Upaya Hukum Biasa dan upaya hukum luar biasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terlawan mohon kiranya majelis hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan;
2. Menolak Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum Para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
4. Menetapkan Perkara Perdata No.14/Pdt.G/1994/PN.Tjr untuk dilaksanakan Eksekusi demi kepastian hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Para Pelawan tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.054.000,- (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca berturut-turut ;

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr tanggal 20 Nopember 2014 ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 14 Januari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (selaku anank dan Kuasa ahli waris dari Alm. Supardi) ;
 3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr kepada Kuasa Para Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
 4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr kepada Terbanding (selaku anak dan kuasa ahli waris Alm. Supardi) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb diucapkan pada tanggal 20 Nopember 2014, Kuasa Hukum Para Pelawan menyatakan banding pada tanggal 25 Nopember 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini dalam tingkat banding, Kuasa Para Pembanding / Para Pelawan tidak ada mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr tanggal 20 Nopember 2014, sehingga

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alasan-alasannya dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Samarinda membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr tanggal 20 Nopember 2014 berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara perdata dalam bentuk perlawanan ini telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang terdaftar dengan Nomor : 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr (bukti T-1) dimana kedudukan Para Pelawan sekarang / Para Pembanding adalah sebagai Tergugat-Tergugat dan Terlawan sekarang / Terbanding adalah sebagai Penggugat. Dalam tingkat banding terdaftar dengan Nomor : 53/Perd/1995/PT.KT.Smda (bukti T-2), dalam tingkat kasasi terdaftar dengan Nomor : 3477 K/Pdt/1995 (bukti T-3) bahkan telah sampai pada upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Nomor : 462 PK/Pdt/1999 (bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan permohonan dari Pemohon (Penggugat asal sekarang Terlawan), oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXV dan telah pula dilakukan aanmaning (bukti T-5, bukti T-6 dan bukti T-7), dan pada saat yang sama oleh Para Tergugat tersebut dimasukkan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;

Menimbang, bahwa menurut Para Pembanding / Para Pelawan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi / tidak mempunyai kekuatan eksekusi karena terdapat fakta bahwa dalam gugatan asal (perkara Nomor : 14/Pdt.G/1994/PN.Tjr) batas tanah sebelah utara berbatas dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Bapak Amin dan Bapak Asyari, sedangkan fakta bahwa sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Amin dan Bapak Husni. Alasan kedua didalam gugatan asal tidak disebutkan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan / Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan alasan / keberatan Para Pelawan / Para Pembanding tersebut, sebagaimana tertera pada halaman 37-38 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta beralasan jika putusan Nomor : 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr tanggal 20 Nopember 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding/Para Pelawan tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan hukum acara perdata dalam RBg Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 02/Pdt.G/V/2014/PN.Tjr tanggal 20 Nopember 2014 ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh rupiah)

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **11 Juni 2015** oleh kami **IERSYAF, S.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**

IERSYAF, S.H.

2. **BACHTIAR SITOMPUL, S.H.M.H**

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor : 26/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)